



AL QOLAM

Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat

ISSN 2657-2168 (P) ISSN. 2774-9215 (e)

Vol.6 No.2 (2022)



KORUPSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Gilang

gilangbelading17@gmail.com

Nurmaidah

nurmaidah302@gmail.com

Sartono Aritonang

sartonoaritonang161097@gmail.com

Muhamad Yusuf Fazri

Yusuffazri056@gmail.com

PENDAHULUAN

Masalah korupsi merupakan fenomena kebudayaan manusia yang cukup tua. Barang kali hampir sama tuanya dengan peradaban manusia itu sendiri. Paling tidak dapat diperkirakan bahwa fenomena korupsi sudah muncul dalam peradaban manusia sejak manusia itu mengenal sistem hidup bersama yang terorganisasi, sehingga hampir bisa dikatakan bahwa di mana terdapat suatu sistem hidup bersama yang terorganisasi dan ada korupsi dalam suatu atau lain bentuk.

Di Indonesia korupsi memang merupakan salah satu masalah besar dan pemberantasannya menjadi prioritas program pemerintah sekarang. Kajian tentang korupsi di negara ini dari berbagai aspek juga sudah dilakukan sejak beberapa dasawarsa yang lalu. Hanya saja kajian korupsi dan perlawanan terhadapnya dalam perspektif hukum Islam masih amat langka. Padahal

sesungguhnya dalam khazanah syariah terhadap rujukan-rujukan mengenai masalah korupsi yang kiranya layak untuk menjadi bahan renungan.

Pengembangan pemahaman tentang korupsi dan pemberantasannya dari perspektif hukum syariah sebagai salah satu dari kajian banyak cara yang harus digunakan secara simultan untuk melakukan pemberantasan korupsi memberikan beberapa keuntungan. Di antaranya adalah sifat dari hukum syariah yang bernuansa keagamaan. Pemberantasan korupsi melalui pemanfaatan dan pengembangan wacana hukum bernuansa keagamaan dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari keseluruhan upaya pemberantasan korupsi di negeri ini, karena di Indonesia suara agama masih cukup didengarkan dan masih mempengaruhi pola laku masyarakat kita. Karena itu tulisan berikut akan mencoba mengeksplorasi beberapa rujukan masalah korupsi dalam khazanah syariah (hukum Islam).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mencari dan menemukan sumber hukum yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini akan digunakan berbagai bahan hukum yang tersedia, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Pengertian Korupsi

Betapa sering mendengar kata korupsi dalam masyarakat saat ini. Sehingga adanya asumsi bahwa korupsi itu telah menjadi semacam budaya dalam lapisan masyarakat Indonesia. Karena perilaku ini terlihat terus menerus berlangsung seolah tak pernah habisnya dan mengakar dalam perilaku kehidupan sebagian manusia tanpa ada beban dan perasaan bersalah jika dipraktekkan. Biasanya perbuatan ini dikategorikan kedalam istilah korupsi, kolusi dan nepotisme (selanjutnya disingkat KKN). Karena umumnya ketiganya memiliki keterkaitan, walaupun pada dasarnya memiliki arti berbeda secara etimologis. Namun demikian, kebanyakan orang-orang sekarang lebih menyukai mengatakan KKN daripada kata korupsi itu sendiri. Terlepas dari istilah KKN diatas, Kata korupsi ini secara etimologi jika dilihat dari bahasa Inggris (corruption) berarti kecurangan dan perubahan. As Hornby (sebagaimana ditulis Lopa) melihat korupsi sebagai the offering and accepting of bribes (penawaran/pemberian dan penerimaan hadiah).

Rujukan Mengenai Korupsi Syariah

1. Dalam al-Quran

Dalam al-Quran terdapat pembicaraan mengenai tindakan-tindakan yang dapat dipandang sebagai korupsi.

- a. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 188,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

□

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Dalam ayat ini dilarang makan harta sesama dengan jalan batil, yaitu dengan cara membawanya kepada pihak penguasa, di antaranya haki, dengan menyogoknya agar dimenangkan perkaranya sehingga ia dapat menguasai kekayaan tersebut. Frasa ‘makan harta sesama dengan jalan batil’ di sini merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi secara bertentangan dengan hukum (syariah).

b. Dalam Surat Ali Imran ayat 161

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلَ وَمَنْ يَغْلُنْ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَمَّ نُوفَى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Terjemahan

Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi.

Dalam ayat ini rujukan kepada korupsi dilakukan dengan menggunakan kata gulul. Secara harfiah gulul berarti pengkhianatan

terhadap kepercayaan (amanah). Memang, seperti ditegaskan oleh Syeh Hussein Alatas, seorang pemerhati fenomena korupsi, “inti korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi” atau “pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan”. Pada umumnya para ulama menghubungkan ayat 161 Ali Imran dengan peristiwa pada Perang Uhud yang terjadi pada tahun ke-3 H. Dalam peristiwa ini, strategi Nabi saw adalah menempatkan pasukan pemanah pada posisi di atas bukit di belakang pasukan Rasulullah dan pasukan pemanah itu bertugas melindungi pasukan Rasulullah di bawah bukit dari serangan pasukan Musyrikin dari belakang. Pada awalnya pasukan Muslimin berhasil mengalahkan pasukan Musyrikin dan mereka lari kucar kacir. Melihat kemenangan itu pasukan pemanah di atas bukit meninggalkan posisi mereka untuk berebut rampasan perang sehingga akibatnya kemudian kemenangan mereka berubah menjadi kekalahan. Ketika mereka melihat turun, sebagaimana ditegaskan dalam kitab al-‘Ijab, nabi saw berkata: “Bukankah saya lebih perintahkan kepada kalian agar tidak meninggalkan posisi sampai ada perintah saya lebih lanjut?” Mereka menjawab, “Masih ada beberapa teman kita berdiri di sana”. Pada waktu itu Nabi berkata, “sebenarnya kalian pasti mengira bahwa kami melakukan gulul”. Untuk menyanggah anggapan itu, maka turunlah ayat ‘wa maa kaana linabiyyin an yagulla...’ [Q. 3: 161], yang oleh at-Tabari ditafsirkan, “Bukanlah sifat para nabi untuk melakukan gulul dan orang yang melakukan gulul bukanlah nabi”. Syihabuddin Abu al-Fadl menyebutkan bahwa al-Kalbi (w.146/763) dalam tafsirnya juga menyebutkan riwayat yang sama dengan sedikit perbedaan kalimat,

di mana dalam kalimatnya “Kami khawatir Rasulullah saw tidak membagikan ganimah seperti halnya tidak ia lakukan pada waktu Perang Badar”, dan ia menambahkan sesudah frasa ‘... bahwa kami melakukan gulul’ kata-kata ‘dan tidak membagikan ganimah untuk kalian’. Al-Wahidi (w.468/1075) menggabungkan kedua riwayat tersebut menjadi satu. Meskipun muqatil (w.150/766) dan al-Kalbi (w. 146/763) terbilang periwayat tafsir ibn ‘Abbas yang dianggap lemah, namun riwayat mereka ini cocok dengan konteks ayat bersangkutan, yaitu Perang Uhud dan para ulama hampir sepakat bahwa ayat tersebut memang turun menyangkut perang tersebut. Lagi pula Muqatil dan al-Kalbi banyak dikutip oleh para ahli tafsir yang kemudian. Beberapa rawi terpercaya seperti Sufyan as-Sauri (w. 161/778) dan Muhammad Ibn Fudail Ibn Gazwan (w.195/ 810) meriwayatkan dari al-Kalbi.¹⁴ Dengan memperhatikan riwayat di atas dan memperhatikan tafsir yang diberikan oleh al-Tabari (w. 310/923) terhadap ayat 161 Ali Imran, dapat dilihat bahwa dalam Perang Uhud sebenarnya tidak ada korupsi yang terjadi. Yang ada adalah anggapan atau sangkaan dari pasukan pemanah di atas bukit bahwa pasukan yang dipimpin Nabi saw di bawah bukit akan melakukan gulul saat mereka berhasil mengalahkan pasukan kaum Musyrikin. Poin yang hendak dicatat di sini adalah makna gulul itu sendiri. Dari ungkapan Nabi saw, “Kamu sebenarnya mengira kami melakukan gulul dan tidak membagikan ganimah untuk kamu”, terlihat bahwa pengertian gulul adalah kebijakan pembagian ganimah yang tidak sebagaimana mestinya, menyimpang dari ketentuan yang ada. Dengan kata lain gulul (korupsi) dalam konteks ini adalah pembuatan kebijakan yang menyimpang dari yang

semestinya. Pengertian ini sejalan atau menyerupai bentuk kedelapan dari korupsi yang dikemukakan terdahulu.

2. Dalam Hadis Nabi saw.

Dalam hadis-hadis Nabi saw terdapat lebih banyak rujukan mengenai korupsi baik menyangkut apa yang termasuk ke dalam kategori korupsi maupun upaya Nabi saw dalam melakukan pemberantasan korupsi. Dalam hadis-hadis beliau korupsi disebut gulul. Tentang apa yang termasuk korupsi dapat dikemukakan sebagai berikut.

a. Hadiah kepada pejabat

Artinya: Dari Abu Humaid as-Sa'idi (diriwayatkan) bahwa Rasulullah swa berkata: Pemberian hadiah kepada para pejabat adalah korupsi (gulul). [HR. Ahmad]

Menurut Ibn Hajar, hadis pendek Ahmad ini diriwayatkan melalui Ismail Ibn 'Ayyasy (w. 181/797) dari Yahya Ibn Sa'id (w. 144/761) dan merupakan ringkasan atau riwayat dengan makna dari hadis panjang di atas.

Hadis ini dengan tegas menyatakan hadiah yang diterima pejabat dari masyarakat yang dipandang sebagai salah satu bentuk korupsi dan tidak boleh diterima. Yang dimaksud dengan hadiah di sini menurut para pensyarah hadis dan ulama fikih adalah pemberian yang diterima seseorang pejabat atau pegawai (petugas) yang terkait atau patut diduga terkait dengan jabatannya. An-Nawawi (w. 676/1277) menyatakan, "Dalam hadis ini Nabi saw menjelaskan sebab diharamkannya menerima

hadiah (pemberian), yaitu keterkaitannya dengan jabatan. Lain halnya dengan hadiah kepada bukan pejabat (petugas), hadiah semacam itu dianjurkan". Bila dilacak secara lebih jauh pengertian hadiah (pemberian) dalam kedua hadis di atas mencakup pula suap (risywah). Mengomentari hadis ini, asy-Syafi'i (w.204/820) dalam al-Umm mengatakan, Apabila seorang warga masyarakat memberikan hadiah kepada seorang pejabat, maka bilamana hadiah itu dimaksudkan untuk memperoleh, melalui atau dari pejabat itu, suatu hak atau suatu yang batil, maka haram atas pejabat bersangkutan untuk menerima hadiah tersebut. Hal itu karena adalah haram atasnya untuk mempercepat pengambilan hak (yang belum waktunya) untuk kepentingan orang yang ia menangani urusannya (dengan menerima imbalan) karena Allah mewajibkan mengurus hak dan imbalan atas pengambilan suatu yang batil itu lebih haram lagi. Demikian pula (haram atasnya) apabila ia menerima hadiah itu dengan menghindarkan pemberian hadiah dari suatu yang ia ingini. Adapun apabila ia dengan menerima hadiah itu bermaksud menghindarkan pemberian hadiah dari suatu kewajiban yang harus ditunaikannya, maka haram atas pejabat tersebut menghindarkan pemberian hadiah dari kewajiban yang harus dilakukannya.

Pernyataan asy-Syafi'i ini memuat beberapa bentuk hadiah haram yang mungkin diterima pejabat (pegawai) dari pemberian hadiah, yaitu:

- 1) hadiah dari pemberi dengan maksud si pemberi mendapat haknya lebih cepat dari waktunya yang semestinya;
- 2) hadiah dari pemberi dengan maksud si pemberi memperoleh sesuatu yang bukan haknya, seperti hakim menerima suap dari tergugat atau terdakwa agar kasusnya dimenangkan atau dibebaskan dari tuntutan

hukuman, pada hal bukti-bukti sebenarnya menunjukkan sebaliknya;

3) hadiah dari pemberi dengan maksud pejabat bersangkutan membebaskannya dari seluruh atau sebagian kewajiban yang seharusnya ia tunaikan, seperti hadiah yang diterima petugas pajak dari wajib pajak agar kewajiban pajaknya diperkecil;

4) hadiah yang dikategorikan sebagai korupsi ekstrotif (pemerasan), yaitu bentuk korupsi dimana pihak pemberi dipaksa melakukan penyuaapan guna memcegah kerugian yang akan mengancam diri, kepentingan, orang-orang atau hal-hal yang penting baginya.

Keempat bentuk pemberian hadiah yang disebutkan asy-Syafi'i ini disebut sesungguhnya risywah (boleh juga dibaca rusywah atau rasywah). Para ulama juga memasukkan pemberian seseorang kepada petugas atau pejabat untuk mendapatkan haknya sendiri yang terhalang atau untuk menolak suatu yang batil sebagai pemberian yang tidak sah, dan pemberian semacam ini, menurut sementara ulama, dinamakan as-suht.

Memang ada juga pendapat yang membenarkan orang menyogok untuk mendapatkan haknya yang sah atau untuk menolak suatu yang batil, bahkan boleh menerima sogok untuk melakukan suatu yang tidak wajib dikerjakannya sebagai pejabat atau petugas. Namun pendapat ini, menurut asy-Sayukani adalah suatu pendapat yang amat bobrok (fi gayatis-sukut). Pada zaman sekarang dalam konteks Indonesia, faham seperti ini akan ikut mendorong lajunya korupsi. Pemberian semacam ini, meskipun dilakukan oleh pemberi untuk mendapatkan haknya yang sah, akan membawa dampak merusak kepada sistem pelayanan publik berupa memburuknya kualitas pelayanan tersebut.

b. Risywah

Artinya: Dari Sauban (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw melaknat pelaku, penerima, dan perantara risywah, yaitu orang yang menjadi penghubung di antara keduanya [HR. Ahmad].

Dalam hadis ini penyuaipan merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dikategorikan korupsi. Pelakunya tidak hanya yang menyuaip, tetapi juga meliputi penerima suap dan perantara antara penyuaip dan penerima suap. Penerima suap di sini adalah pejabat atau petugas yang menyelenggarakan pelayanan publik.

c. Penggelapan

Artinya: Dari Zaid Ibn Khalid al-Juhani bahwa seorang Sahabat Nabi saw meninggal pada waktu penaklukan Khaibar, maka para Sahabat melaporkan hal itu kepada Rasulullah saw. Lalu beliau bersabda: 'Shalatkanlah kawanmu itu'. Maka berubahlah wajah orang-orang karena sabda tersebut. Kemudian Rasulullah saw bersabda: 'Rekanmu itu telah melakukan gulul dalam perang'. Maka kami pun memeriksa barang-barangnya, lalu kami temukan manik-manik orang yahudi yang harganya tidak mencapai dua dirham [HR. Abu Dawud dalam Kitab alJihad, Bab fi Ta'zim al-Gulul"]

d. Pemanfaatan Secara Tidak Sah Terhadap Kekayaan Publik

Artinya: Dari Mua'az Ibn Jabal (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw mengutus saya ke Yaman. Ketika saya baru berangkat, ia mengirim seseorang untuk memanggil saya kembali, maka sayapun kembali. Maka beliau berkata: Apakah engkau tahu mengapa saya mengirim orang untuk menyuruhmu kembali?

Jangankan kamu mengambil sesuatu apapun tanpa izin saya, karena hal itu adalah gulul, dan barang siapa melakukan gulul, maka ia akan membawa barang yang digulul itu pada hari kiamat. Untuk itulah saya memanggilmu. Sekarang berangkatlah untuk tugasmu. [HR. At-Tirmizi].

Artinya: barang siapa yang telah aku angkat sebagai pekerja dalam satu jabatan kemudian aku beri gaji, maka sesuatu yang diterima di luar gajinya adalah korupsi (ghulul) [HR Abu Daud].

Dalam hadis ini pengertian gulul tidak lagi dibatasi pada korupsi harta rampasan perang, melainkan sudah diperluas mencakup semua apa saja kekayaan publik yang diambil oleh seorang pejabat secara tidak sah. Dalam hadis ini, terlihat Rasulullah saw memperingatkan Mu'az yang beliau angkat sebagai gubernur di Yaman agar tidak mengambil sesuatu apapun dari kekayaan negara yang ada di bawah kekuasaannya tanpa izin Rasulullah saw (dalam arti tanpa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku). Bilamana hal seperti itu dilakukan, maka itu disebut gulul. Pesan Rasulullah saw kepada Mu'az adalah wajar belaka karena ada kecenderungan pejabat daerah melakukan korupsi terhadap kekayaan negara dalam suatu atau lain bentuk. Dalam kaitan ini dikenal kasus 'Abdullah Ibn al-Lutbiyyah (atau Ibn al-Atbiyyah) yang diangkat oleh Rasulullah saw sebagai pejabat menarik zakat di Distrik Bani Sulaim pada tahun 9 H yang melakukan korupsi terhadap harta zakat yang dikumpulkannya.

e. Melindungi Perbuatan Korupsi adalah Korupsi

Artinya: Dari Samurah Ibn Jundub (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Adapun selanjutnya, Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa

menyembunyikan koruptor, maka ia sama dengannya [HR Abu Dawud dan at-Tabrani].

Dalam hadis ini dinyatakan bahwa orang yang melindungi koruptor adalah koruptor, begitu pula perbuatan melindungi koruptor itu adalah perbuatan korupsi. Melindungi dilakukan dengan cara menyembunyikan atau dengan cara memanipulasi hukum sehingga koruptor itu terbebas dari jeratan hukum.

f. Melumpuhkan beroperasinya sistem hukum

Artinya: Dari Abu Hurairah dan Zaid Ibn Khalid al-Juhani r.a. (diriwayatkan bahwa) mereka berkata: Seorang Arab pedalaman datang kepada Nabi saw dan berkata: Wahai Rasulullah, berilah keputusan kepada kami berdasarkan Kitab Allah (hukum syariah). Lalu lawan perkaranya berdiri dan berkata: Benar beri keputusan di antara kami berdasarkan Kitab Allah. Orang Arab pedalaman tadi berkata: Anak lelaki saya adalah pekerja di rumah keluarga orang ini (lawan perkaranya), lalu berbuat mesum dengan istrinya. Masyarakat mengatakan, anak saya harus di rajam. Lalu aku menebus dengan 100 ekor kambing dan seorang sahaya perempuan. Kemudian aku bertanya kepada para ahli ilmu, dan mereka mengatakan: Anakmu harus dihukum cambuk (dera) 100 kali cambuk dan dibuang (diasingkan) selama satu tahun. Maka Nabi saw bersabda: Aku akan putuskan di antara kamu berdasarkan Kitab Allah. Sahaya perempuan dan 100 ekor kambing itu dikembalikan kepadamu, dan anakmu harus dihukum cambuk 100 cambuk dan diasingkan selama satu tahun... [HR al-Bukhari].

Menurut Ibn Taimiah (w. 728/1328) perbuatan menyogok oleh sang

ayah agar anaknya tidak dilaporkan kepada yang berwajib oleh orang yang istrinya dizinai oleh anaknya (meskipun kemudian dilaporkan juga) adalah korupsi juga, meskipun di situ tidak ada kerugian perekonomian negara atau keuangan negara yang terjadi. Perbuatan itu dikatakan korupsi adalah karena perbuatan memberi 100 ekor kambing itu menyebabkan sistem hukum lumpuh dan tidak berjalan.

DAMPAK YANG DITIMBULKAN DALAM KORUPSI

Bila diperhatikan kini sudah menjadi gejala umum suap atau atau yang dikenal dengan korupsi digunakan seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan atau mendapatkan keinginan namun terdapat halangan, tetapi dengan melakukan korupsi hal yang mereka inginkan cepat tercapai. Untuk itu, kampanye kembali kejalan yang benar yaitu agama dan etika perlu ditingkatkan dan hendaklah dimulai sesuatu yang baik itu bukan hanya dari bawah saja tapi dari kalangan atas, karena melihat fakta yang terjadi sekarang dikalangan ataslah yang banyak terjadi penyimpangan seperti kalangan pejabat daerah bahkan penegak hukum itu sendiri. Yang penting sekarang, ialah supaya bisa mendorong orang yang melakukan perbuatan tersebut a takut kepada Allah swt. Karena dengan adanya pembalasan dari Allah akan membuat orang ketakutan dalam berbuat bahkan akan berpikir berkali-kali untuk melakukan perbuatan maksiat tersebut.

Selain itu hal yang perlu diperhatikan dalam masalah korupsi ini adalah kondisi social yangmana bisa memperkecil peluang terjadinya korupsi, untuk itu perlu diciptakan juga. Dalam artian hendaklah dalam

melaksanakan sesuatu kegiatan contohnya kegiatan pelayanan umum, pemerintah atau pihak terkait dalam instansi pemerintahan tidak memperbanyak syarat-syarat yang harus dipenuhi rakyat atau pengusaha dalam mengurusnya.

Dalam buku Hukum Pidana Islam yang ditulis oleh Mustofa Ahmad dan Beni Ahmad Subeni, David H. Bayley menyatakan bahwa akibat-akibat korupsi, tanpa memerhatikan akibat baik atau buruk, bisa dikategorikan menjadi dua.

Pertama, akibat langsung tanpa perantara. Ini adalah akibat-akibat yang merupakan bagian dari perbuatan korupsi.

Kedua, akibat tidak langsung melalui mereka yang merasakan bahwa perbuatan tertentu dalam hal ini perbuatan korupsi yang telah dilakukan. Dalam kajian buku tersebut juga dikatakan bahwa Korupsi bisa memiliki akibat yang positif namun dari segi positif banyak berakibat negative.

Pemberantasan Terhadap Korupsi

Dari data hadis tentang kasus korupsi, dapat dilihat bahwa Nabi saw tampaknya tidak melakukan kriminalisasi perbuatan korupsi yang terjadi di zamannya. Dalam menangani korupsi tampak lebih banyak melakukan pembinaan moral dengan menanamkan kesadaran untuk menghindari perbuatan korupsi dan mengingatkan hukuman ukhrowi yang akan ditimpakan kepada pelakunya. Dengan berbagai kesempatan Nabi saw mengingatkan bahwa pelaku korupsi akan masuk neraka sekalipun jumlah nominal korupsinya amat kecil seperti seutas tali sepatu atau sebuah mantel. Barangkali karena jumlah

nominal korupsi yang dilakukan di zamannya amat kecil, Nabi saw tidak melakukan pendekatan kriminalisasi tindakan korupsi. Namun demikian dalam hukum syariah tidak berarti bahwa perbuatan korupsi tidak dapat dipidana. Dalam syariah ada sistem pidana takzir, yaitu suatu kewenangan yang diberikan kepada pemilik kewenangan untuk melakukan kebijakan kriminalisasi terhadap kejahatan yang dalam al-Quran dan Sunnah Nabi saw tidak ditentukan pidananya, seperti kasus korupsi ini. Selain karena nominal korupsi di zaman Nabi saw kecil, mungkin juga beliau dengan sengaja untuk menyerahkan kepada kebijakan umatnya sendiri untuk melakukan kriminalisasi korupsi sesuai dengan perkembangan tarap kehidupan masyarakat di zaman masing-masing. Beberapa strategi yang dilakukan Nabi saw dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya korupsi, seperti dapat dibaca dalam data hadis, adalah melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat sesuai menjalankan tugas seperti disebutkan dalam beberapa hadis. Selain itu Rasulullah saw berupaya menimbulkan suatu efek psikologis sedemikian rupa sehingga masyarakat sangat menakuti korupsi. Hal ini dilakukan misalnya dengan penolakan Nabi saw untuk menyalatkan jenazah koruptor (cukup disalatkan oleh Sahabatnya saja), koruptor akan masuk neraka meskipun nominalnya kecil, pelaku risywah akan mendapat laknat Allah, dan sedekah dan infak hasil korupsi tidak diterima Allah. Mengenai yang terakhir ini nabi saw bersabda:

Artinya: Dari Ibn 'Umar (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Sesungguhnya saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Tidak diterima shalat tanpa wudu dan sedekah dari hasil korupsi (gulul)

[HR Muslim].

PENUTUP

Dari kajian di atas dapat disimpulkan bahwa, fenomena maraknya korupsi dan tertangkapnya beberapa koruptor menunjukkan rusaknya etika-moral anak bangsa negeri ini. Tindakan koruptif adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci dalam agama apapun. Korupsi adalah tindakan yang dilarang baik oleh agama maupun Undang-undang negara, karena perbuatan ini sudah meruntuhkan sendisendi kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga korupsi dinyatakan sebagai tindakan *extra ordinary* dan untuk membrantasnya negara telah membuat Undangundang Anti Korupsi (UU Anti Tipikor). Akan tetapi adanya Undang-undang ini tidak membuat kapok para koruptor, semakin hari semakin banyak saja koruptor ditangkap oleh KPK. Satu tertangkap, timbul lagi yang lainnya, begitu seterusnya dari waktu ke waktu. Bahkan dengan congkaknya para koruptor yang tertangkap tangan masih bisa tertawa di depan kamera tanpa mereka sadari bahwa mereka sebenarnya bukan pengabdian negara tapi “maling yang berdasi”. Oleh karena kejahatan tidak akan pernah mati dan diberantas sepenuhnya, segala usaha telah dilakukan, maka ibarat penyakit harus kenali dulu apa penyebab dari penyakit itu agar obat yang diberikan juga pas.

Kalau dikaji secara mendalam dan seksama sebenarnya korupsi adalah penyakit yang bersumber dari kejiwaan (psikis) seseorang. Untuk mengobati penyakit tersebut tentu saja melalui pendekatan spritualistik yang digali dari ilmu tasawuf yang mengupas tentang jiwa manusia.

Beberapa terapi yang disampaikan oleh Abu Fida' Abdur Rafi' untuk

mencegah seseorang melakukan perbuatan korupsi adalah sebagai berikut;

- 1) memulai kehidupan dengan ikhlas
- 2) menyikapi kehidupan dunia berdasarkan ajaran Ilahi
- 3) mengendalikan nafsu syahwat terhadap cinta dunia yang berlebihan
- 4) menjaga pikiran kotor untuk bermaksiat kepada Allah
- 5) tawakkal setelah berusaha
- 6) selalu bersyukur dalam keadaan apapun
- 7) Sabar dalam situasi apapun
- 8) Rida terhadap ketetapan dari Allah
- 9) takut kepada Allah dimanapun berada
- 10) membangun sifat jujur
- 11) menumbuhkan sifat malu
- 12) Intropeksi diri
- 13) mendekatkan diri kepada Allah
- 14) menumbuhkan cinta kepada Allah dan taubat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, Syamsul. 2015. "Korupsi Dalam Kajian Hukum Islam." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 17(3): 603–14.
<http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6089/5019>.
- Birahmat, Budi. 2018. "Kasus Korupsi Yang Kian Memprihatikan . Perbincangan Problematika Korupsi Akademis Dikategorikan Sebagai Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime). Menggunakan Cara-Cara Yang Biasa Sebagaimana Menangani Tindak Pidana." *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* 3(1): 66–85.
- Firmansyah, Firmansyah. 2017. "Korupsi Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 2(1): 36–50.
- Hakim, L. 2012. "Model Integrasi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Kurikulum Pendidikan Islam." *Taklim* 10(2): 141–56.
- Sahal, Sakinah. 2018. "Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam." *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah* 1(1): 14–31.
- Siroj, Malthuf. 2017. "Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Strategi Pemberantasannya." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 11(2): 293–312.